

Direktorat Telekomunikasi



Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 0213860784

www.dittel.kominfo.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika / Direktorat Telekomunikasi

Penetapan Tambahan Penomoran Untuk Non Penyelenggara Telekomunikasi

No. SK : Keputusan Direktur Telekomunikasi No. 36 Tahun 202

Persyaratan

1. Surat permohonan penetapan penomoran telekomunikasi yang ditujukan kepada Direktur Telekomunikasi dengan menyampaikan kode akses yang dimohonkan dan rencana peruntukan penomoran yang ditandatangani Pimpinan Instansi/Perusahaan terkait
2. Salinan NPWP
3. Laporan Penggunaan Penomoran yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan Lampiran X PM Kominfo 5/2021

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Telekomunikasi



Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 0213860784

www.dittel.kominfo.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika / Direktorat Telekomunikasi

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengakses <https://layanan.kominfo.go.id>, pilih menu PERIZINAN -> Penomoran -> Nomor Tambahan
2. Pemohon mengisi formulir dan mengunggah dokumen persyaratan
3. Direktorat Telekomunikasi mengevaluasi Permohonan
4. Pemohon menerima dokumen penetapan atau pemberitahuan penolakan melalui email

Waktu Penyelesaian

11 Hari kerja

Jangka Waktu 11 hari kerja dihitung sejak permohonan diterima

Biaya / Tarif

Direktorat Telekomunikasi



Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 0213860784

www.dittel.kominfo.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika / Direktorat Telekomunikasi

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Penomoran Telekomunikasi

Pengaduan Layanan

Call Center 159